



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2016/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SHOFAITUN NI'AMAH, Lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994
Umur 23 tahun, Pelajar, Belum Kawin, SLTP,
agama Islam, Dsn Bunut RT.006 RW. 005, Desa
Tunjung Tirta Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.122/Pdt.P/2016/PN Kpn. telah mengajukan permohonan penetapan Pembetulan Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.095801 atas nama **SHOFIYATUN NIK'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994 anak keempat perempuan dari Suami istri yang bernama SALEH dan NIAMAH yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.095801 atas nama **SHOFIYATUN NIK'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994 anak keempat perempuan



dari Suami istri yang bernama SALEH dan NIAMAH dirubah menjadi atas nama **SHOFIATUN NIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994 anak keempat perempuan dari Suami istri yang bernama SALEH dan NIAMAH, sesuai dengan ijasah.

- Bahwa, guna perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen .

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.095801 atas nama **SHOFIATUN NIK'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994 anak keempat perempuan dari Suami istri yang bernama SALEH dan NIAMAH dirubah menjadi atas nama **SHOFIATUN NIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994 anak keempat perempuan dari Suami istri yang bernama SALEH dan NIAMAH ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Maret 2017 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SHOFAITUN NI'AMAH, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SALEH, diberi tanda P-2 ;



3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.496/54/V/1980 atas nama SALEH dan NIAMAH, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHOFIATUN NIK'MAH, lahir di Malang pada tanggal 22 Oktober 1994 anak ke empat perempuan dari Ayah - Ibu SALEH dan NIAMAH, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama SHOFIATUN NIKMAH, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. SALEH** dan **2. MALIK** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SALEH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus perubahan Nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama SHOFIATUN NIK'MAH lahir di Malang pada tanggal 22 Oktober 1994 anak ke empat perempuan dari Ayah - Ibu SALEH dan NIAMAH **dirubah menjadi atas nama SHOFIATUN NIKMAH** lahir di Malang pada tanggal 22 Oktober 1994 anak ke empat perempuan dari Ayah - Ibu SALEH dan NIAMAH untuk disesuaikan dengan Ijazah maupun Dokumen lainnya;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon merubah nama Pemohon dan didalam Akta Kelahiran Pemohon untuk dipergunakan agar sesuai dengan Ijazah maupun Dokumen lainnya ;

2. Saksi MALIK :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus perubahan Nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama SHOFIATUN NIK'MAH lahir di Malang pada tanggal 22 Oktober 1994 anak ke empat perempuan dari Ayah - Ibu SALEH dan NIAMAH **dirubah menjadi atas nama SHOFIATUN NIKMAH** lahir di Malang pada tanggal 22 Oktober 1994 anak ke empat perempuan dari Ayah - Ibu SALEH dan NIAMAH untuk disesuaikan dengan Ijazah maupun Dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon merubah nama Pemohon dan didalam Akta Kelahiran Pemohon untuk dipergunakan agar sesuai dengan Ijazah maupun Dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anaknya tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang persyaratanm Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut Nomor : 3507.AL.2011.095801 atas nama **SHOFIYATUN NIK'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994 anak keempat perempuan dari Suami istri yang bernama SALEH dan NIAMAH **dirubah menjadi** atas nama **SHOFIATUN NIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994 anak keempat perempuan dari Suami istri yang bernama SALEH dan NIAMAH sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan pemohon karena terjadi kesalahan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2017/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut Nomor : 3507.AL.2011.095801 atas nama **SHOFIYATUN NIK'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994 anak keempat perempuan dari Suami istri yang bernama SALEH dan NIAMAH **dirubah menjadi** atas nama **SHOFIATUN NIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1994 anak keempat perempuan dari Suami istri yang bernama SALEH dan NIAMAH, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.095801 atas nama **SHOFIYATUN NIK'MAH** **dirubah menjadi** nama **SHOFIATUN NIKMAH** ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal : **22 Maret 2017** oleh **Safruddin, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Agus Prianto,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Agus Prianto,SH,M.Hum.

Safruddin SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 130.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;